



"PRO JUSTITIA"

Tipiring No :
Model : T.1
Nomor B.A :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor: BP/ 001 / 01 / 2020

Pada Hari ini Selasa tgl 12 Bulan JANUARI 2020, sekitar Jam 20.15 WIB Saya MOH. SUHARTO, SH

Pangkat III - C Nrp/Nip 19660412 200604 1 009 sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu pada kantor SATPOL PP, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut: -----

PELANGGAR :

Nama: SYAMSURI, Tempat tanggal/ lahir: Sampang, 15/01/1967
Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam,
Alamat: Jl. Muhara, Pekerjaan: Wiraswasta, menerangkan:
yang bersangkutan tidak memakai
masker di Wisaya Kusuma

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

[Signature]

HUJATUL B.

BARANG BUKTI :

① SIM C

SAKSI-I :

Nama: Hujatul B., Tempat tanggal/ lahir: 16/10/1986
Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam,
Alamat: Jl. Pahlawan, Pekerjaan: satpol PP, menerangkan:
bahwa saya bersaksi yang bersangkutan
tidak memakai masker

PASAL YANG DILANGGAR:

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pergub Nomor 53 Tahun 2020
2. Pasal 4 huruf a dan b Perbup Nomor 53 Tahun 2020
3. Pasal 7 Perbup Tahun 2020
4.
5.

SAKSI-II :

Nama:, Tempat tanggal/ lahir:,
Jenis Kelamin:, Kebangsaan:, Agama:,
Alamat:, Pekerjaan:, menerangkan:

RELAS:

Memerintakan pelanggar tersebut diatas untuk menghadap
ke pengadilan negeri, Sampang, pada Hari JUMAT 115
Bulan JANUARI Tahun 2020, sekira pukul 08.00 WIB. -----

----- Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan
Kembali padanya, Ybs menyatakan setuju / membenarkan
keterangan Yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistim
peradilan cepat seperti Ini, untuk menguatkan pelanggar
membubuhkan tanda tangan -----

Pelanggar

[Signature]
SYAMSURI

Penyidik/ Penyidik Pembantu

[Signature]
MOH. SUHARTO, SH
NIP : 19660412 200604 1 009

PELAKSANAAN HUKUMAN :

KEPUTUSAN PENGADILAN : Spg .

Keputusan :

Denda : Rp. 25.000 .

Perlakuan Barang Bukti : Sim. e .

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang undang dapat
dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Pelanggar Biru = Kejaksaan Hijau = Arsip
Putih = Pengadilan Kuning = Satuan setingkat diatasnya